



**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS *SELF ASSESSMENT* PADA PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MUHAMMAD ADNAN IDRUS
NIM.11527102446

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
1442 H/2021M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS SELF ASSESSMENT PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"** yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD ADNAN IDRUS

NIM : 11527102446

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Dzulhijjah 1442 H
13 JULI 2021 M

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Self Assessment Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD ADNAN IDRUS**
 NIM : 11527102446
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Jenita, S.E., M.M.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I
Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MUHAMMAD ADNAN IDRUS (2021):

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Self Assessment* Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam bentuk asas *self assessment*, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas *self assessment* memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara sadar dan bertanggungjawab sebagai warga negara dan warga masyarakat. Oleh karena itu perlu dilihat lebih jauh secara yuridis penerapan asas *self assessment* dalam pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tinjauan yuridis penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan apa akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Adapun jenis penelitian ini adalah tergolong kepada metode kajian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai penerapan asas *self assessment*, yakni tentang tinjauan yuridis penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pengaturan mengenai pungutan pajak bumi dan bangunan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah. Tentunya dalam peraturan daerah tersebut diatur dan ditentukan proses atau prosedur pembayaran pajak, termasuk mengenai penerapan asas *self assessment*, bahwa subjek pajak ditekankan untuk mempunyai kesadaran dan menghitung sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar oleh subjek pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa, besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah. Akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, antara lain adalah dianggap tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, karena tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian juga, bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik, karena tidak taat untuk membayar pajak, serta kepada yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua serta adik-adik yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan prosedur penyelesaian skripsi, serta pendaftaran ujian.



4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan sekaligus sebagai pembimbing penulis, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SHI., SH., MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

6. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

MUHAMMAD ADNAN IDRUS
NIM.11527102446



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Hukum dan Keadilan	13
B. Perlindungan Hukum	16
C. Hukum dan Moral	18
D. Prinsip Pemberlakuan Hukum	19
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintah Daerah	25
B. Pemerintahan yang Baik	28
C. Pengertian Pajak	34
D. Macam-macam Pajak Daerah	37
E. <i>Asas Self Assessment</i>	38
F. Metode Pemungutan Pajak	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Penerapan <i>Asas Self Assessment</i> pada Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

Daerah..... 43

B. Akibat Hukum Apabila Wajib Pajak Tidak Melaksanakan Asas *Self Assessment* dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 51

B. Saran..... 56

A. Kesimpulan..... 57

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Di samping itu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan berdasarkan kebijakan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

¹Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, serta harus memperhatikan standar dan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak dan retribusi sebagai dana pembangunan yang dikenal dengan PAD.²

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom, kecuali bidang-bidang tertentu yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu untuk menunjang program pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membuat kebijakan untuk

²Obsatar Sinaga, *otonomi daerah dan kebijakan publik* (Bandung: Lepsindo, 2010), h 15



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menambah pendapatan asli daerah (PAD), dengan cara pemungutan pajak daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak merupakan kewajiban kepada pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.³

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka untuk melakukan pemungutan terhadap pajak Bumi dan Bangunan, maka kepada masyarakat atau wajib pajak dituntut untuk sadar dalam melaksanakan kewajibannya yang disebut dengan asas *self assessment*. *Self Assesment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.⁴

Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Pajak Bumi dan

³Uwon Gustiawan, *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.13

⁴Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2004), h.98



Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵

Sistem *self assessment* menuntut masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara aktif, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada kantor pajak.⁶

Sistem ini juga menuntut masyarakat untuk secara aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud pembayaran pajak. Kebanyakan masyarakat takut melakukan kesalahan dalam membayar atau melaporkan pajak yang menyebabkan mereka terkena denda pajak yang jumlahnya tidak sedikit.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah, jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

Sedangkan subjek pajak bumi dan bangunan dijelaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni:

⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁶B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h,18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷

Fakta bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membaca masih sangat rendah, terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum dan negara, membuat hal ini semakin sulit. Selain itu, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan uang pajak sering kali menjadi pemikiran masyarakat. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan kemana uang pajak itu akan disalurkan, mengingat timbal balik yang diberikan kepada masyarakat dianggap kurang. Apalagi dengan maraknya pemberitaan negatif terhadap pegawai-pegawai pajak, membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan pembayaran pajak.

Di samping itu, tidak jarang wajib pajak lalai melakukan pembayaran, menghitung pajak yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, atau tidak membayar sama sekali kewajibannya dengan berbagai alasan dan penolakan. Termasuk dalam kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diwajibkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah, dalam

⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka untuk menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak atau masyarakat memang tidak dikembalikan lagi dalam bentuk uang, tetapi dapat dirasakan dalam bentuk pembangunan dalam berbagai bentuk dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya pembangunan fasilitas umum, infrastruktur dan sebagainya, yang dapat dirasakan oleh banyak orang atau oleh masyarakat secara umum.

Namun pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam bentuk asas *self assessment*, yakni dengan kesadaran sendiri masyarakat melakukan pembayaran sendiri dan menghitung sendiri pajak yang terutang, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas *self assessment* memang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara sadar dan bertanggungjawab sebagai warga negara dan warga masyarakat, bahwa pajak tersebut adalah penting untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.

Oleh karena itu perlu dilihat lebih jauh secara yuridis penerapan asas *self assessment* dalam pajak bumi dan bangunan, dengan mengambil judul penelitian: “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS *SELF ASSESSMENT* PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG



NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi kepada hal-hal yang berhubungan dengan penerapan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, kewenangan pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apa akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah



berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan penerapan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Berkenaan dengan judul penelitian ini, maka objek penelitian ini mengkaji masalah penerapan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah tergolong kepada metode kajian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini dilakukan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya.

Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁸

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai penerapan asas *self assessment*, yakni tentang tinjauan yuridis penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tinjauan yuridis penetapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer,⁹ yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, serta data tentang tinjauan yuridis penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder,¹⁰ yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum tata negara, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tertier,¹¹ yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis mengenai penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.142

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*



dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

5. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan teori, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, serta akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Setelah melakukan pengolahan data tersebut, penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif,¹² yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986), h. 252



Bab II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang tujuan dan fungsi hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum

Bab III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari pemerintahan daerah, pemerintahan yang baik, pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pajak bumi dan bangunan, serta asas *self assessment*.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis mengenai penerapan asas *self assessment* pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta akibat hukum apabila wajib pajak tidak melakukan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua, ketiga dan keempat yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum tata negara.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum dan Keadilan

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana, yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹³

Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik tersebut sebaik-baiknya.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah yang telah ditentukan.¹⁴

Demikianlah hukum diperuntukkan sebagai barometer atau alat ukur untuk menentukan apakah hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya berjalan sesuai dengan kaedah atau tidak. Apabila dalam hubungan tersebut terjadi kerugian di antara salah satu pihak tentunya hukum dapat menjaga agar hak dan kewajiban tersebut dapat berjala sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan.

Hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Apabila hak dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi konflik dalam hubungan tersebut, tetapi apabila hak dan kewajiban tidak dapat dilakukan dengan baik dalam hubungan tersebut, maka sudah dapat dipastikan konflik akan muncul, di sinilah perlunya hukum untuk menentukan ketimpangan antara hak dan kewajiban tersebut.

Hukum itu obyeknya adalah perbuatan lahir, dengan tujuan ingin menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Adapun perbandingan antara hukum dan moral adalah apabila hukum mengatur semua

¹⁴*Ibid*, h.41



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan lahir, maka yang mengatur perbuatan bathin adalah kaidah-kaidah lain yaitu kaidah moral atau kesusilaan.¹⁵

Hukum menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam masyarakat, kesusilaan justru berperan menyempurnakan kehidupan manusia itu. Hukum bekerja dengan dipaksakan, sedangkan kesusilaan berlaku atas dasar kesadaran diri manusia.

Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu azas-azas keadilan dari masyarakat itu.

Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat para sarjana ilmu hukum dan juga ada beberapa teori diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Prof. Subekti, SH, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan”. Menyatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat.
2. Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn, dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”, mengatakan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki perdamaian.
3. Teori Keadilan, yang dikemukakan oleh Aris Toteles sebagai Bapak teori keadilan dalam bukunya “Rhetorica” mengajarkan dua macam keadilan yaitu:

¹⁵Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1989), h.23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Keadilan Distributif, ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan bersamaan tapi menurut syarat-syarat atau jasa-jasa tertentu.
 - b. Keadilan Kumulatif, ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, dengan tidak mengingat syarat-syarat atau jasa-jasa tertentu. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.

B. Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu peraturan atau tata tertib yang memiliki sifat/unsur memaksa, mengikat dan mengatur hubungan antara warga dan warga lainnya dalam bermasyarakat yang tujuannya yaitu menjamin keadilan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi tiap-tiap warga negaranya agar tidak terjadi tindakan diskriminasi. Satjipto Raharjo memberikan arti tentang perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan¹⁶ segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada

¹⁶ Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan



UIN SUSKA RIAU
 HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Yarif Kasir Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

C. Hukum dan Moral

Hukum dan moral merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, seperti sekeping mata uang, karena hukum diperuntukkan dan berlaku bagi seorang individu dalam suatu masyarakat sebagai pengatur diri dalam bertingkah laku dan perbuatan. Oleh karena itu berlakunya hukum sangat ditentukan oleh hati nurani yang paling dalam dari seorang individu, dengan demikian sangat berhubungan dengan moral seorang individu yang bersangkutan.

Hukum itu obyeknya adalah perbuatan lahir, dengan tujuan ingin menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Adapun perbandingan antara hukum dan moral adalah apabila hukum mengatur semua perbuatan lahir, maka yang mengatur perbuatan bathin adalah kaidah-kaidah lain yaitu kaidah moral atau kesusilaan.¹⁷

Hukum menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam masyarakat, kesusilaan justeru berperan menyempurnakan

¹⁷Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1989), h.23



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia itu. Hukum bekerja dengan dipaksakan, sedangkan kesusilaan berlaku atas dasar kesadaran diri manusia.

Oleh karena itu maka moral seseorang sangat menentukan tingkat kesadarannya untuk mengikuti aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum itu tumbuh dalam diri setiap individu apabila moralnya sudah dianggap baik dan sempurna, apabila moral seorang individu masih labil maka akan sulit baginya untuk menumbuhkan rasa kesadarannya terhadap hukum.

Asas moral dari hukum yang paling umum adalah berbunyi: lakukanlah yang baik, hindarkanlah yang jahat. Selanjutnya, hiduplah secara terhormat, jangan merugikan orang lain, berikanlah kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya. Asas-asas tersebut disusul pula dengan perintah-perintah moral yang lebih terperinci, seperti jangan membunuh, jangan berdusta dan sebagainya. Sejak zaman Romawi prinsip-prinsip moral tersebut dipandang sebagai hukum kodrat.¹⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dan moral seorang individu harus berjalan secara bersamaan, karena apa yang diharuskan oleh hukum tersebut secara moral harus diikuti oleh setiap diri pribadi seseorang. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan maka sudah dapat dipastikan bahwa berjalannya hukum tersebut sulit untuk mencapai tujuannya.

D. Prinsip Pemberlakuan Hukum

Prinsip pemberlakuan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

¹⁸Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h.88



1. Prinsip Publisitas

Prinsip publisitas merupakan prinsip yang mengharuskan suatu kaidah hukum diumumkan agar dapat berlaku. Suatu kaidah hukum yang dibuat dan disahkan, tetapi tidak pernah diumumkan, tidak dapat dinyatakan sebagai mengikat. Melalui kehadiran kitab-kitab hukum dan undang-undang serta doktrin-doktrin yang diwartakan, kaidah agama mungkin merupakan satu-satunya kaidah yang mempunyai kemiripan dengan kaidah hukum. Kompleksitas masyarakat modern mengakibatkan bahwa prinsip ini tetap berlaku, sekalipun ada warga masyarakat yang tidak pernah tersentuh oleh pengumuman dari suatu kaidah hukum tertentu.¹⁹

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa berlakunya hukum positif tersebut tidak hanya untuk kalangan tertentu saja, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, walaupun ada di antara masyarakat yang belum mengetahui pemberlakuan hukum tersebut, namun ada fiksi hukum yang menyatakan bahwa setelah diundangkan dalam lembaran negara maka suatu hukum sudah dapat diberlakukan dan dianggap semua anggota masyarakat mengetahuinya, walaupun pada hakekatnya ada di antara anggota masyarakat yang belum mengetahui, namun apabila mereka melanggar ketentuan hukum tersebut maka mereka dapat dijatuhi hukuman atau sanksi.

Orang yang dihentikan oleh polisi lalu lintas karena mengabaikan suatu rambu lalu lintas tidak dapat meminta maaf dan mengatakan bahwa dia lupa akan arti dari rambu itu, atau seperti yang sering terjadi, dia tidak sadar bahwa

¹⁹Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 1999), h.194



ada rambu lalu lintas baru dipasang di tempat dia melanggarnya. Hukum tidak memaafkan suatu ketidaktahuan dari warga masyarakat yang telah mencapai usia dewasa.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah maka hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus senantiasa diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit, bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakah sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan akan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Namun sebaliknya masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul kesalahan di dalam masyarakat.

Selanjutnya yang juga cukup penting adalah dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum, artinya setiap orang yang melakukan pencurian harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.²⁰

2. Prinsip Nondiskriminatif

Jika prinsip publisitas mensyaratkan diumumkannya suatu kaidah hukum agar dapat berlaku dan mengikat secara umum, maka prinsip nondiskriminatif mewajibkan hukum untuk menempatkan setiap dan semua orang pada kedudukan yang sama dihadapannya. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Di sini jelas terlihat bahwa hukum positif itu dalam pemberlakuannya tidak melihat orang atau siapa yang melanggarnya, tetapi semua pihak dianggap sama di depan hukum tanpa kecuali, artinya tidak melihat kedudukan atau pangkat seseorang. Sehingga dapat dipahami bahwa setiap orang tidak ada yang memiliki hak kekebalan terhadap hukum, siapa saja yang melanggar hukum tetap dapat dihukum sesuai dengan pemberlakuannya.

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.145



3. Prinsip Regulatif

Prinsip ini hendak mengatakan bahwa hukum itu bersifat mengatur dan tidak bersifat semata-mata merekomendasikan. Kaidah hukum yang fungsional hanya mengenal dua pilihan, yakni berdasarkan rumusan mengenai suatu keadaan tertentu, suatu kaidah hukum hanya mengharuskan, atau melarang suatu perbuatan.

Hal ini sesuai dengan teori positivisme yang dikemukakan oleh John Austin, bahwa hukum positif itu senantiasa mengatur hubungan manusia agar berada dalam kehidupan yang teratur dan tertib dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Untuk itu hukum itu harus dibuat dan diciptakan oleh pihak yang berkuasa dan bersaulat yakni negara atau pemerintah.

4. Prinsip Memaksa

Pada saat suatu kaidah hukum berlaku sebagai hukum positif, dia memperoleh kekuatan memaksa. Sebagai kaidah yang memaksa, hukum tidak memperdulikan apakah orang yang berurusan dengannya setuju atau tidak setuju dengan akibat hukum yang ditimbulkannya. Paksaan adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, sehingga orang tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Dalam pengertian bahwa hukum yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat sebagaimana yang dikemukakan oleh John Austin, dapat memaksa seseorang untuk mentaatinya, karena apabila dilanggar jelas sudah mendapat sanksi yakni berupa hukuman atau ganti rugi.

Memang dapat dipahami bahwa hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara yang berdaulat dan disahkan oleh lembaga yang sah menurut peraturan kenegaraan. Oleh karena itu setiap orang yang berada dalam negara tersebut harus mengikuti hukum yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai suatu ketentuan yang mengatur tatanan kehidupan, dan mempunyai sifat yang memaksa.



- UIN SUSKA RIAU
- Har cira milik IN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan otonomi daerah dinyatakan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendaknya.

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).²¹ Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa:

²¹Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.9



- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri, yakni persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk, biasanya terbatas dalam suatu wilayah tertentu yang mereka tinggali bersama.
- b. Desentralisasi Fungsional, yaitu ide untuk memisahkan suatu bagian tertentu dari fungsi pemerintah negara atau daerah untuk dipercayakan penyelenggaraannya kepada suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.²²

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut I. Widarta²³ pengertian pemerintah menurut system desentralisasi telah mengalami lompatan yang lebih maju. Hal ini didasarkan kepada dua aspek penting yang terkandung dalam pengertian Pemerintah Daerah, yakni: 1) Pemerintah (an) Daerah memiliki eksistensi sejalan dengan keberadaan daerah. Pemerintah (an) Daerah tidak semata-mata ada karena ada

²²Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.30

²³I. Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, (Jakarta: Lapera, 2001), h.31



pemerintah pusat, melainkan sebagai organisasi kekuasaan daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 2) Pemerintah terdiri dari dua jenis kekuasaan yakni eksekutif dan legislatif, dimana keduanya dipisahkan.

Pemerintah (an) Daerah juga sering disebut dengan istilah lain yaitu Pemerintahan Lokal. Menurut R.Joeniarto²⁴ dikatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan lokal ada dua macam, yakni:

- a. Pemerintah lokal administratif (*local state government*), yaitu merupakan bagian atau cabang dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya. Hubungan antara pemerintah lokal administratif dengan pemerintah pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau hubungan atasan dengan bawahan. Untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, segala sesuatunya dibiayai dari keuangan pemerintah pusat dengan otorisasinya.
- b. Pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (*local autonomous government*). Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau cabang pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Pemerintah lokal yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri tentang tindakan apa yang akan dan harus diambil serta pelaksanaannya agar dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya guna kepentingan rumah tangganya. Hubungan antara pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan pemerintah

²⁴R.Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.8



pusat atau pemerintah atasannya merupakan hubungan pengawasan, tidak dalam hubungan atasan dan bawahan atau hubungan menjalankan perintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah dibagi tiga macam, yaitu Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (vide Pasal 3 ayat 1). Namun porsi penekanan otonomi berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Propinsi hanya bersifat koordinasi, dimana kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota maka kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Propinsi.

B. Pemerintahan yang Baik

Istilah *governance* merupakan suatu konsep netral, yang darinya kita bisa memformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista); sebuah tata-kelola pemerintahan tak sehat-*bad gavernaance*.²⁵

“*Good Governance* merupakan suatu konsep rasional. Sebuah konsep yang lahir dari proses rasional manusia (meski tidak berarti bahwa karena lahir dari proses rasional, lantas bersifat rasional). Dan konsep rasional lainnya, konsep *good governance* juga mengandung dalam dirinya suatu cara pandang dunia yang kohensif dan komprehensif, sehingga (dan oleh karena itu) ia berwatak idiologis. Karena berwatak idiologis inilah, konsep *good governance* harus disajikan dalam bentuk kritis”.²⁶

Artinya konsep *Good Governance* dapat diartikan suatu penyelenggaraan tata kelolah pemerintah yang baik dan sehat untuk

²⁵ Syakraini dan Syahriani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Prespektif Good Governance*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 122

²⁶ Fadilah Putra, *Senjakala Good Governance*, (Malang: Averroes, 2009), h. 43



menjadikan patokan agar pemerintah menjalankan tugasnya bisa efektif dan efisien sehingga konsep ini merupakan tolak ukur dalam menyelenggaran tugas dan menyelenggarakan kesinergian interaksi yang konferatif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Sehingga *Good Governance* dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Dalam rencana strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni: "Proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supramasi hukum dan hak asasi manusia, desentralisasi, partisipatif, transparan, adil, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa."²⁷

Berikutnya UUDP mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi:

a. Partisipasi (*participation*)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam hal pengambilan keputusan, baik

²⁷ *Ibid.*



langsung maupun melalui lembaga perwakilan, dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

b. Aturan Hukum (*rule of law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

c. Transparansi (*transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.

d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan dan upaya untuk melayani bagian pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

e. Berorientasi Konsensus (*consensus orientation*)

Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

f. Berkeadilan (*Aquality*)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. Epektif dan Efisien (*efectivieness dan efficiency*)

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Statistic Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

h. Akuntabilitas (*accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) kepada publik (masyarakat umum), sebagai halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholder*)

i. Visi strategi (*strategic vision*)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Implementasi kesemuanya tersebut diatas sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Selain prinsip-prinsip diatas *good governance* juga mengandung beberapa prinsip yang mengandung unsur diantaranya adalah sebagai berikut:²⁸

a. Akuntabilitas (pertanggunggugatan) politik, terdiri dari:

- Pertanggunggugatan politik, yakni adanya mekanisme pergantian pejabat atau penguasa secara berkala.

²⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

- Pertanggung gugatan publik, yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas

b. Trasparasi (keterbukaan) dapat dilihat tiga aspek: 1. Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawas, 2. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, 3. Berlaku prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif.

c. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi.

d. Supremasi hukum aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta; dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggunggugatan pemerintah.

Syarat tersebut diatas juga sangat diperlukan agar tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) itu bisa terwujud seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Kepemerintahan yang baik, menurut UNDP mengidentifikasi lima karakteristik antara lain:²⁹

²⁹*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Yari Kasnan Riau
- a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan sumberdaya ekonomi, sosial dan politik.
 - b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
 - c. Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan dan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan dan kreativitas dan stabilitas sebagai aspek pemerintahan yang baik.
 - d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian, dan keadilan, dan kesempatan merata kesemua sektor dalam masyarakat madani.
 - e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar dan masyarakat madani.

Tuntutan penyelenggaraan yang baik terutama ditujukan dalam pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan penegakan hukum". Lembaga administasi negar dalam buku SANKRI: "Prinsip penyelenggaraan negara" mengarisbawahi: "kredibilitas manajemen pemerintahan pada negara demokratis konstitusional dimasa mendatang akan lebih banyak ditentukan kompetensinya dalam pengelolaan publik". Oleh karena itu upaya perwujudan



keperintahan yang baik dapat dibangun dengan landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya manajemen pemerintah.

Wujud *Good Governance* penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu *Good Governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *Good Governance* juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.³⁰

C. Pengertian Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pajak merupakan pemasukan bagi Negara yang terbesar demikian juga halnya dengan daerah. Sejak dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, maka daerah saat ini senantiasa berpacu untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pada sektor pajak yang macamnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.³¹

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwa “Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

³⁰ *Ibid.* h. 283

³¹ Bagijo, Himawan Estu. Januari 2011. “jurnal pajak daerah dan retribusi daerah”. Jurnal pajak. Volume 16. No.1. <https://ejournal.uwks.ac.id/jurnal/>. Juli 2021



4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.³²

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah di sektor pajak daerah, yang pengaturan melalui undang-undang, dan dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah. Penghasilan daerah melalui sektor pajak merupakan sektor yang paling dominan untuk menopang pembangunan daerah, untuk itu dalam penggunaannya senantiasa diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara di samping hak-hak yang juga harus diperolehnya. Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Di samping hak-hak asasi manusia tersebut terdapat juga kewajiban-kewajiban asasi, yaitu kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk saling

³²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.³³

Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia adalah taat dan patuh dengan ketentuan membayar pajak, yang berhubungan dengan harta benda yang dimiliki, seperti PBB, pajak kendaraan, pajak penghasilan dan sebagainya. Pajak yang dibayarkan tersebut juga akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, berupa pembangunan fasilitas umum, sarana prasarana dan sebagainya, oleh karena itu pajak juga disebut dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Hukum pajak juga sering disebut sebagai Hukum Fiskal, yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan meyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga memperoleh bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).³⁴

Dengan adanya dua hak yang bergandengan tersebut, maka seseorang tidak hanya menuntut hak saja, namun sebaliknya ia juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang.

³³Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.246

³⁴S.F.Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.130



D. Macam-Macam Pajak Daerah

Pajak daerah sebenarnya merupakan Pendapatan Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi mengatur dari pajak tersebut di atas adalah dalam skala nasional, dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



umum. Namun dalam skala daerah, maka pajak daerah Propinsi dan daerah Kabupaten / Kota tersebut sebagaimana di atas.

Jenis-jenis pajak daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pajak-pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak tersebut di samping fungsi finansialnya, juga berfungsi mengatur, artinya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat daerah, di antaranya adalah dengan cara mengatur penggunaan pajak-pajak daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Adapun penggunaan pajak daerah tersebut secara tidak langsung juga dikembalikan lagi kepada masyarakat, dalam wujud pembangunan, baik yang berupa fasilitas umum maupun dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk bantuan sosial kemasyarakatan dan sebagainya.

Fungsi mengatur pajak daerah juga diwujudkan dalam bentuk memberi perhatian kepada masyarakat miskin, anak telantar, anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Juga dapat memberi perhatian terhadap pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya.

E. Asas *Self Assessment*

Dalam hubungannya dengan fungsi mengatur (*regulerend*), maka pajak daerah berfungsi untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang meminum dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah. Dalam fungsinya yang mengatur, maka pajak daerah merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Ada beberapa penerapan fungsi mengatur dari pajak, antara lain adalah:

1. Pemberlakuan tarif progresif, dengan pengertian bahwa pajak juga dikenal sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
2. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi, dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan industri lokal.
3. Pemberian fasilitas keringanan pajak untuk industri tertentu, untuk memberi motivasi kepada para investor dalam menanamkan investasinya.
4. Pengenaan pajak untuk barang-barang mewah untuk membatasi gaya hidup mewah.³⁵

Ketentuan tersebut memberi pernyataan bahwa, pajak merupakan salah satu cara pemerintah dan pemerintah daerah untuk menambah pendapatan untuk membantu meningkatkan pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu pemerintah menerapkan asas *self assessment*, yakni subjek atau wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung sendiri atau memberi kesempatan kepada wajib pajak dengan kesadaran sendiri untuk membayar pajak yang terutang.

Self Assesment merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.³⁶

Asas tersebut di atas memberi pemahaman bahwa, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib atau subjek pajak untuk sadar dan

³⁵Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.39

³⁶*Ibid*, h.98



memahami akan pentingnya membayar pajak, sebagai warga negara yang baik dan pajak yang dibayarkan tersebut adalah untuk menambah pendapatan negara, demi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat segala keseluruhan.

F. Metode Pemungutan Pajak

Pajak merupakan pungutan dengan sifat khusus, yaitu tanpa adanya jasa timbal secara langsung. Hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena pemerintah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak. Sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya mempunyai kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk membayar pajak.³⁷

Adapun ciri khusus dari pajak adalah bahwa terhadap pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal secara langsung. Artinya jasa timbal dari pemerintah ada tetapi tidak secara langsung ditujukan kepada wajib pajak yang bersangkutan, dan jasa timbalnya biasanya ditujukan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan umum. Misalnya diwujudkan dalam bentuk pembangunan jalan, bangunan atau fasilitas umum, maupun sarana lain yang semuanya ditujukan untuk kepentingan umum.

Demikian juga halnya dengan pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang ada di daerah dalam rangka untuk menunjang pembangunan di daerah.

Di samping pajak daerah, juga terdapat retribusi daerah yang merupakan pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk menunjang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.22



pembangunan daerah. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah sering digandengkan karena merupakan pemasukan daerah dari berbagai aspek dan sektor pungutan.

Pajak dan retribusi daerah adalah pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Sejalan dengan pengertian Pajak daerah, maka penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang diterapkan, berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakan atas usul dan kepentingan Rumah Tangga Swasta dan prestasi tersebut berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengawas publik.³⁸

Pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dari pengertian di atas, maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dari besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan. Pajak dan Retribusi juga suatu pembayaran dari rakyat kepada

³⁸Md. K. A. A Kusuma dan & Wirawati, N. Gst. P. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Ejournal akuntansi. Universitas Udayana. Volume 5. No. 3. H. 574-585



Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara kelas jasa yang secara langsung diterima dengan adanya pembayaran itu.³⁹

Dari kedua definisi di atas, tampak bahwa pajak dan retribusi sebenarnya merupakan imbalan atas jasa yang diterima dari negara atau daerah. Lebih jelasnya Manulang mendefinisikan Retribusi Daerah, adalah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari definisi di atas jelas bahwa tujuan dari pungutan pajak dan retribusi daerah bukannya mencari keuntungan, karena dari hasil pungutan tersebut yang diutamakan adalah pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan, serta untuk pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat. Oleh karena itu pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1985), h.44



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pungutan pajak bumi dan bangunan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah. Tentunya dalam peraturan daerah tersebut diatur dan ditentukan proses atau prosedur pembayaran pajak, termasuk mengenai penerapan asas *self assessment*, bahwa subjek pajak ditekankan untuk mempunyai kesadaran dan menghitung sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar oleh subjek pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa, besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah.
2. Akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas *self assessment* dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, antara lain adalah dianggap tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, karena tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian juga, bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik, karena tidak taat untuk membayar pajak, serta kepada



yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pemerintah daerah melalui instansi terkait harus benar-benar dapat menerapkan peraturan atau peraturan daerah yang berlaku, agar masyarakat selaku wajib pajak dapat dengan disiplin melakukan pembayaran pajak sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan yang telah ditetapkan tersebut.
2. Bagi masyarakat selaku wajib pajak harus benar-benar dapat menyadari bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, M. (2007). *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Dinamika Ilmu.
- Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawa. (2009). *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: Andi publisher
- Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto. (2004). *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gustiawan, Uwon. (2007). *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Huijbers, Theo. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hyas, B. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Joeniarto, R. (1992). *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. (2003). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartasapoetra. (1998). *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Kusumohamidjojo, Budiono. (1999). *Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1976). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Malinda, Anggun. (2016). *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Marbun, S.F. dan Moh.Mahfud MD. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pudyatmoko, Y.Sri. (2002). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.



Putra, Fadilah. (2009). *Senjakala Good Governance*. Malang: Averroes.

Silitonga, Erwin. (2009). *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum*. Yogyakarta:

Sinaga, Obsatar. (2010). *Otonomi Daerah Dan Kebijakan Public*. Bandung: Lepsindo.

Soejito, Irawan. (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Sumaryono, Eugenius. (1989). *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sumyar. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Huku*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suparmoko. (1985). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Widarta, I. (2001). *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Jakarta: Lapera.

Yani, Ahmad. (2000). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Bagijo, Himawan Estu. Januari 2011. "jurnal pajak daerah dan retribusi daerah".

Jurnal pajak. Volume 16. No.1. <https://ejournal.uwks.ac.id/jurnal/>. Juli 2021

Iskandar Agus, 2016. "Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Perpajakan Di Indonesia*. 11(1): 15-16

Kusuma, Md. K. A. A., & Wirawati, N. Gst. P. 2013. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5.3, 574–585



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Self Assessment Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah"* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD ADNAN IDRUS**
 NIM : 11527102446
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Jenita, S.E., M.M.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I
Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD ADNAN IDRUS
NIM : 11527102446
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURDIS PENERAPAN ASAS *SELF ASSESSMENT* PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pembimbing: **Firdaus, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

MUHAMMAD ADNAN IDRUS. Lahir di Benteng pada Tanggal 26 Juli 1996 dari pasangan Bapak Muhammad Idrus Hasyim Bugis dan Ibu Rajewiyah yang merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis beralamat di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 001 Kelurahan Benteng pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal-irsyad (DDI) Benteng, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan program Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini, semoga dengan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Self Assessment Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”**.